



**PUTUSAN**

**Nomor 176/Pid.B/2021/PN.Krg.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Karanganyar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Dayu Wira Prahadiastira Als Dias Als Mbah Jeruk Bin Parjono ;

Tempat lahir : Surakarta ;

Umur / Tanggal lahir : 30 Tahun/22 Januari 1991 ;

Jenis kelamin : Laki-laki ;

Kebangsaan : Indonesia ;

Tempat tinggal : Kampung Bangunharjo RT.02/RW.09 Kel. Gandekan Kec. Jebres Kota Surakarta ;

Agama : Islam ;

Pekerjaan : Pelajar/mahasiswa ;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 11 Oktober 2021 ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 11 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2021 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 31 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 9 Desember 2021 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Desember 2021 sampai dengan tanggal 27 Desember 2021 ;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 16 Desember 2021 sampai dengan tanggal 14 Januari 2022 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Karanganyar sejak tanggal 15 Januari 2022 sampai dengan tanggal 15 Maret 2022 ;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan menyatakan akan menghadap sendiri di persidangan ;

*Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 176/Pid.B/2021/PN.Krg.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Karanganyar Nomor 176/Pid.B/2021/PN.Krg tanggal 16 Desember 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 176/Pid.B/2021/PN.Krg tanggal 16 Desember 2021 tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa DAYU WIRA PRAHADIASTIRA Als DIAS Als MBAH JERUK Bin PARJONO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa DAYU WIRA PRAHADIASTIRA Als DIAS Als MBAH JERUK Bin PARJONO dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama Terdakwa menjalani penahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah HP merk Vivo Y 69 Imei 1 : 8655690317847794, Imei 2 : 865569031784784786 ;
  - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah putih Nopol AD 6098 AGF beserta STNK ;
  - 1 (satu) buah BPKB sepeda motor Honda Beat warna merah putih Nopol AD 6098 AGF an. Dewi Wulandari ;
  - 1 (satu) buah dosbook HP merk Vivo Y 69 Imei 1 : 8655690317847794, Imei 2 : 865569031784784786 ;Dikembalikan pada Saksi DEWI WULANDARI ;
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 176/Pid.B/2021/PN.Krg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman karena Terdakwa adalah tulang punggung keluarga ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan nya ;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya semula ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada hari Rabu tanggal 15 April 2020 sekitar pukul 04.30 WIB bertempat di ruang belakang rumah Saksi TUWUH yang beralamat Dk. Wirorejan Rt.03/ Rw.03, Kemiri, Kec. Kebakkramat Kab. Karanganyar atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Karanganyar, mengambil barang sesuatu berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah putih Nopol AD 6098 AGF beserta STNK, dompet berisi KTP, kartu BPJS dan uang tunai sejumlah Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) yang sebagian atau seluruhnya milik Saksi Dewi Wulandari atau orang lain selain Terdakwa dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Rabu tanggal 15 April 2020 sekitar pukul 04.30 WIB Saksi Dewi Wulandari datang ke rumah Saksi Tuwuh, yang merupakan orangtua Saksi, dengan mengendarai sebuah sepeda motor Honda Beat warna merah putih tahun 2015 Nopol AD 6098 AGF Noka MH1JFP124FK000148 Nosin JFP1E-2011562 dan diparkirkan di ruang belakang kemudian Saksi Dewi membantu orangtunya. Bahwa sesaat kemudian Terdakwa yang dalam pelariannya, dari daerah Jaten karena dikejar warga saat sedang melakukan tindak pidana pencurian bersama seorang rekannya, dengan berjalan kaki masuk ke ruang belakang tempat sepeda motor tersebut diparkirkan lalu menyalakan sepeda motor yang kunci kontak nya masih

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 176/Pid.B/2021/PN.Krg.



terpasang di motor kemudian mengendarainya dan melarikan diri. Bahwa selain sebuah sepeda motor, Saksi juga kehilangan STNK sepeda motor yang tersimpan di bawah jok berikut dompet Saksi Dewi Wulandari yang berisikan KTP, kartu BPJS dan uang tunai sejumlah Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) ;

Bahwa perbuatan terdakwa dilakukan tanpa seijin/ sepengetahuan Saksi Dewi Wulandari selaku pemiliknya ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi Dewi Wulandari Binti Tuwuh dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi dihadapkan ke persidangan terkait dengan pencurian sepeda motor saksi yaitu Honda Beat warna merah putih Nomor Polisi AD 6098 AGF pada hari Rabu tanggal 15 April 2020 sekitar pukul 04.30 wiib di rumah orang tua saksi di Dk. Wirorejan Rt.03/ Rw.03, Kemiri, Kec. Kebakkramat Kab. Karanganyar ;
- Bahwa, awalnya saksi datang ke rumah orang tua saksi dengan mengendarai sepeda motor lalu memarkirkannya di dalam dapur dalam keadaan kunci kontak masih menempel lalu saksi membungkus nasi untuk bahan jualan yang letaknya tidak jauh dari sepeda motor lalu sekitar 5 ( lima ) menit saksi mendengar suara mesin sepeda motor yang dinyalakan dan menyangka ibu saksi yang menyalakan sepeda motor akan tetapi saksi melihat ibu saksi masih ada di rumah dan melihat ada orang tidak dikenal mengendarai sepeda motor saksi kemudian saksi mengejar orang tersebut keluar rumah namun tidak berhasil kemudian saksi melaporkan kejadian pencurian ke Polsek Kebakkramat ;
- Bahwa, selain sepeda motor di dalam jok motor terdapat STNK serta dompet berisi KTP, kartu BPJS dan uang tunai sejumlah Rp.300.000,- ( tiga ratus ribu rupiah ) ;



- Bahwa, sore harinya saksi Yoppy Kurniawan datang ke rumah saksi untuk menanyakan sepeda motor saksi yang hilang dan memberitahukan bahwa temannya di daerah belakang UNS telah menawarkan sepeda motor dengan ciri-ciri seperti sepeda motor saksi yang hilang kepada saksi Yoppy selanjutnya saksi bersama orang tuanya dan Saksi Yoppy mendatangi saksi Dedi Apriyanto dengan maksud untuk menebus sepeda motor saksi sebesar Rp.2.500.000,- ( dua juta lima ratus ribu rupiah ), setelah itu saksi membawa pulang sepeda motor berikut STNKnya sedangkan dompet beserta isinya sudah tidak ada ;
  - Bahwa, ciri-ciri orang yang mengambil sepeda motor saksi adalah berperawakan sedang dan setelah dipanggil oleh pihak Kepolisian ternyata ciri-ciri orang tersebut sama dengan Terdakwa ;
  - Bahwa, sepeda motor Honda Beat tersebut dahulu saksi beli dengan harga Rp. 11.000.000,- ( sebelas juta rupiah ) sedangkan untuk handphone Vivo dengan harga Rp. 2.900.000,- ( dua juta sembilan ratus ribu rupiah ) ;
  - Bahwa, sepeda motor Honda Beat tersebut diambil tanpa ijin saksi ;
  - Bahwa, barang bukti berupa 1 ( satu ) unit HP merk Vivo, 1 ( satu ) unit sepeda motor Honda Beat warna merah putih Nomor Polisi AD 6098 AGF beserta STNK adalah milik saksi yang hilang ;
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keberatan dan keterangan saksi tidak benar karena Terdakwa mengambil sepeda motor saksi ;
2. Saksi Tumbuh Bin Alm Warso Taruno dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa, saksi memberikan keterangan berkaitan dengan adanya kejadian pencurian sepeda motor anak saksi yaitu saksi Dewi Wulandari berupa Honda Beat warna merah putih Nomor Polisi AD 6098 AGF pada hari Rabu tanggal 15 April 2020 sekitar pukul 04.30 wib di rumah saksi di Dk. Wirerejan Rt.03/ Rw.03, Kemiri, Kec. Kebakkramat Kab. Karanganyar ;
  - Bahwa, saksi mengetahui kejadian tersebut saat pulang dari pasar dan mendengar kalau sepeda motor anak saksi baru saja diambil orang kemudian saksi mengejar menggunakan sepeda ontel dan anak saksi menggunakan sepeda motor namun tidak berhasil mengejar pelaku ;



- Bahwa, sore harinya saksi Yoppy memberikan informasi kalau sepeda motor saksi Dewi Wulandari yang hilang telah ditawarkan oleh seseorang kepada saksi Yoppy kemudian saksi bersama Saksi Dewi Wulandari dan saksi Yoppy menuju belakang UNS untuk menebus sepeda motor milik Saksi Dewi Wulandari sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) selanjutnya sepeda motor tersebut dibawa pulang ;
  - Bahwa, barang bukti berupa 1 ( satu ) unit HP merk Vivo, 1 ( satu ) unit sepeda motor Honda Beat warna merah putih Nomor Polisi AD 6098 AGF beserta STNK adalah milik saksi Dewi Wulandari yang hilang ;
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keberatan dan tidak benar ;
3. Saksi Yopi Kurniawan Bin Purwoko dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa, saksi memberikan keterangan berkaitan dengan adanya kejadian pencurian sepeda motor saksi Dewi Wulandari yaitu Honda Beat warna merah putih Nomor Polisi AD 6098 AGF pada hari Rabu tanggal 15 April 2020 sekitar pukul 04.30 wib di rumah saksi Tuwuh di Dk. Wirerejan Rt.03/Rw.03, Kemiri, Kec. Kebakkramat Kab. Karanganyar ;
  - Bahwa, saksi mendengar kejadian hilangnya sepeda motor saksi Dewi Wulandari sekitar pukul 09.00 wib karena saksi adalah tetangga pada sore harinya saat saksi sedang nongkrong di warung HIK UNS, saksi bertemu dengan saksi Dedi Ariyanto yang baru saksi kenal saat nongkrong dan menawarkan 1 ( satu ) unit sepeda motor Honda Beat seharga Rp.3.000.000,- ( tiga juta rupiah ) kemudian saksi meminta untuk diperlihatkan STNK dan saksi merasa kenal dengan pemiliknya yaitu saksi Dewi Wulandari yang baru saja kehilangan sepeda motornya ;
  - Bahwa, mengetahui jika sepeda motor yang ditawarkan tersebut milik saksi Dewi Wulandari yang hilang maka saksi mengatakan kepada saksi Dedi Ariyanto untuk menunggu kabar dari saksi karena akan memberitahukan hal tersebut kepada saksi Dewi Wulandari, selanjutnya saksi Dedi Ariyanto mengatakan akan menjualnya di pasar bekas namun saksi melarangnya dan memberitahukan hal tersebut pada saksi Dewi Wulandari ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi Dedi Ariyanto mengatakan hanya diminta menjualkan sepeda motor tersebut oleh temannya dan uang hasil penjualan diserahkan kepada saudara Dias akan tetapi saksi tidak kenal dengan saudara Dias ;
  - Bahwa, saksi Dedi Ariyanto mengatakan agar pemiliknya mengganti uang agar sepeda motor tersebut dapat dibawa kembali kemudian saksi mengantarkan saksi Dewi Wulandari dan saksi Tuwuh untuk menemui saksi Dedi Ariyanto di belakang UNS untuk menebus sepeda motor milik saksi Dewi Wulandari kemudian sepeda motor tersebut dibawa pulang kembali;
  - Bahwa, barang bukti berupa 1 ( satu ) unit sepeda motor Honda Beat warna merah putih Nomor Polisi AD 6098 AGF beserta STNK adalah milik saksi Dewi Wulandari yang hilang dan ditebus dari saksi Dedi ;
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keberatan dan tidak benar ;
4. Saksi Dedi Ariyanto Alias Sogol Bin Sabar dibacakan dipersidangan dan keterangan saksi tersebut dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa, saksi diperiksa di Satreskrim Polres Karanganyar terkait dengan kejadian pencurian 1 ( satu ) unit sepeda motor Honda Beat warna merah putih Tahun 2015 dan diberitahu oleh petugas korbannya adalah saksi Dewi Wulandari ;
  - Bahwa, saksi mengenai Terdakwa sudah sejak Tahun 2007 ;
  - Bahwa, awalnya pada hari Rabu tanggal 15 April 2020 sekitar pukul 07.00 wib Terdakwa datang sendiri ke kost saksi yang berada dibelakang kampus UNS dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna merah putih tahun 2015 Nomor Polisi AD 6098 AGF dan bercerita hari Rabu tanggal 15 April 2020 sekitar pukul 04.30 wib di daerah Kebakkramat Karanganyar baru saja melakukan pencurian di rumah yang ditinggal pemiliknya didaerah Jaten bersama teman Terdakwa bernama Hoho Alias Kutil tetapi berhasil diketahui oleh warga hingga saudara Hoho tertangkap sedangkan Terdakwa berhasil melarikan diri, dan saat melarikan diri tersebut Terdakwa melihat ada sepeda motor Honda Beat warna merah putih Tahun 2015 Nomor Polisi AD 6098 AGF yang diparkir dibelakang rumah warga di daerah Kebakkramat lalu Terdakwa

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 176/Pid.B/2021/PN.Krg.



mengambil sepeda motor tersebut tanpa seijin pemiliknya untuk Terdakwa melarikan diri lalu Terdakwa membawa sepeda motor tersebut ke kost saksi ;

- Bahwa, tujuan kedatangan Terdakwa adalah untuk bersembunyi karena temannya tertangkap sehingga Terdakwa tidak berani pulang serta meminta saksi untuk menjualkan sepeda motor tersebut dengan harga Rp. 2.500.000,- ( dua juta lima ratus ribu rupiah ) dan jika laku agar uangnya diserahkan kepada Terdakwa ;
- Bahwa, Terdakwa juga terlihat memainkan handphone merk Vivo warna putih yang juga merupakan hasil curian dan saksi berniat membeli handphone tersebut tetapi tidak boleh oleh Terdakwa karena tidak dijual ;
- Bahwa, saksi juga diminta oleh Terdakwa untuk mencarikan tempat kost dibelakang UNS dan menyuruh saksi membayarkan dulu sewa kost seharga Rp. 600.000,- ( enam ratus ribu rupiah ) karena Terdakwa tidak punya uang ;
- Bahwa, saksi kemudian nongkrong di warung HIK dibelakang UNS dan bertemu dengan saksi Yopi lalu saksi menawarkan sepeda motor Honda Beat tersebut kepada saksi Yopi dengan mengatakan saksi diminta oleh teman saksi untuk menjualkan sepeda motor tersebut, selanjutnya saksi Yopi mengatakan tidak asing dengan sepeda motor Honda Beat tersebut dan meminta saksi untuk menunjukkan STNK nya yang setelah ditunjukkan saksi Yopi mengenal pemilik yang tercantum dalam STNK tersebut yaitu saksi Dewi Wulandari yang merupakan tetangga saksi Yopi dan sepeda motornya hilang saat subuh tadi ;
- Bahwa, saksi Yopi mengira saksi yang telah mencuri sepeda motor tersebut dan saksi menjelaskan hanya disuruh oleh teman saksi untuk menjualkan lalu saksi mengatakan daripada bermasalah akan menjual sepeda motor di pasar Klitikan namun saksi Yopi mengatakan jangan dijual dulu barangkali pemiliknya mau menebus ;
- Bahwa, saksi Yopi kemudian pulang untuk memberitahu pemilik sepeda motor kemudian Rabu malam sekitar pukul 21.00 wib saksi Yopi datang bersama 2 ( dua ) orang menemui saksi dibelakang UNS lalu menebus sepeda motor dengan harga Rp.2.500.000,- ( dua juta lima ratus ribu rupiah ) lalu sepeda motor diserahkan beserta STNK nya ;

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 176/Pid.B/2021/PN.Krg.



- Bahwa, saksi kemudian menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa dengan dipotong sebesar Rp.600.000,- ( enam ratus ribu rupiah ) untuk mengganti uang sewa kost Terdakwa dan sehari kemudian saksi diamankan oleh Polisi dan bersama-sama Polisi mencari keberadaan Terdakwa akan tetapi tidak ditemukan dan 1 ( satu ) bulan kemudian mendengar kabar Terdakwa ditangkap oleh Polres Wonogiri karena mencuri sepeda motor ;
  - Bahwa, yang saksi tahu Terdakwa sudah berulang kali masuk penjara karena pencurian ;
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keberatan dan tidak benar ;
5. Saksi Agus Riyanto Als Kenthus Bin Supono ( Alm ) dibacakan dipersidangan dan keterangan saksi tersebut dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa, saksi diperiksa di Polisi karena telah membeli 1 ( satu ) unit handphone Vivo warna putih type Y69 dari Terdakwa yang merupakan hasil curian ;
  - Bahwa, saksi membeli handphone tersebut pada hari Sabtu tanggal 18 April 2020 sekitar pukul 18.30 wib di rumah kost Terdakwa di daerah Jurug ;
  - Bahwa, saksi mendapatkan handphone Vivo tersebut dengan cara tukar tambah dengan handphone Infinx milik saksi dan saksi membayar dengan harga Rp. 600.000,- ( enam ratus ribu rupiah ), dibayar dengan cara mencicil sebanyak 2 ( dua ) kali yang pertama Rp. 400.000,- ( empat ratus ribu rupiah ) dan yang kedua Rp. 200.000,- ( dua ratus ribu rupiah ) ;
  - Bahwa, saksi mengetahui kalau handphone tersebut adalah hasil curian Terdakwa karena saksi sudah mengenal Terdakwa sebelumnya di Lapas Sragen, selain itu ada juga barang yang diambil oleh Terdakwa bersama-sama dengan handphone tersebut yaitu sepeda motor Honda Beat warna merah putih karena Terdakwa mengatakan jika sepeda motor Honda Beat tersebut belum laku terjual akan ditawarkan kepada saksi ;
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keberatan dan tidak benar ;



Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, Terdakwa pernah diperiksa penyidik ;
- Bahwa, keterangan Terdakwa di penyidik tersebut tidak benar karena Terdakwa tidak melakukan pencurian 1 ( satu ) unit sepeda motor Honda Beat Nomor Polisi AD 6089 AGF karena saat kejadian Terdakwa kerja di Solo dari pukul 08.00 wib dan baru pulang di rumah Gendekan Solo pukul 16.00 wib ;
- Bahwa, Terdakwa tidak pernah mengenali barang bukti berupa sepeda motor Honda Beat Nomor Polisi AD 6089 AGF yang diperlihatkan kepada Terdakwa ;
- Bahwa, Terdakwa tidak kenal dengan saksi Agus Riyanto dan saksi Dedi Ariyanto ;
- Bahwa, Terdakwa sudah pernah dipenjara sebanyak 9 ( sembilan ) kali di Boyolali, Surakarta, dan yang terakhir di Wonogiri karena perkara curanmor ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan ( *a de charge* ) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) buah HP merk Vivo Y 69 Imei 1 : 8655690317847794, Imei 2 : 865569031784784786;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah putih Nopol AD 6098 AGF beserta STNK;
- 1 (satu) buah BPKB sepeda motor Honda Beat warna merah putih Nopol AD 6098 AGF an. Dewi Wulandari;
- 1 (satu) buah dosbook HP merk Vivo Y 69 Imei 1 : 8655690317847794, Imei 2 : 865569031784784786;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa, pada hari Rabu tanggal 15 April 2020 sekitar pukul 04.30 wib di rumah saksi Tuwuh beralamat Dukuh Wirorejan RT.03 RW.03 Kemiri Kecamatan Kebakkramat Kabupaten Karanganyar telah terjadi pencurian 1 ( satu ) unit sepeda motor Honda Beat warna merah putih Nomor Polisi AD 6098 AGF beserta STNK, dompet yang disimpan di jok sepeda motor

*Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 176/Pid.B/2021/PN.Krg.*



berisi uang sebesar Rp. 300.000,- ( tiga ratus ribu rupiah ), serta 1 ( satu ) unit handphone Vivo warna putih ;

- Bahwa, saksi Dewi Wulandari datang ke rumah saksi Tuwuh lalu memarkirkan sepeda motor di bagian belakang rumah dekat dapur dalam keadaan kunci kontak masih menempel di sepeda motor lalu saksi Dewi Wulandari membantu membungkus nasi namun tidak lama kemudian mendengar sepeda motor dinyalakan mesinnya dan melihat seseorang membawa pergi sepeda motor tersebut lalu saksi Dewi Wulandari bersama saksi Tuwuh yang baru pulang dari pasar mengejar namun tidak berhasil ;
- Bahwa, sekitar pukul pukul 07.00 wib, Terdakwa datang ke kost saksi Dedi Ariyanto dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna merah putih tahun 2015 Nomor Polisi AD 6098 AGF dan bercerita subuh sekitar pukul 04.30 wib melakukan pencurian yang ditinggal pemiliknya di daerah Jaten bersama teman Terdakwa bernama Hoho Alias Kutil akan tetapi berhasil diketahui oleh warga dan saudara Hoho tertangkap sedangkan Terdakwa berhasil melarikan diri, lalu saat melarikan diri tersebut Terdakwa melihat sepeda motor Honda Beat warna merah putih Tahun 2015 Nomor Polisi AD 6098 AGF yang diparkir dibelakang rumah daerah Kebakkramat lalu Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut tanpa seijin pemiliknya untuk melarikan diri kemudian Terdakwa membawanya ke kost saksi Dedi Ariyanto ;
- Bahwa, tujuan kedatangan Terdakwa adalah untuk bersembunyi karena temannya tertangkap sehingga Terdakwa tidak berani pulang serta meminta saksi untuk menjualkan sepeda motor Honda Beat tersebut dengan harga Rp. 2.500.000,- ( dua juta lima ratus ribu rupiah ), selain itu Terdakwa meminta saksi Dedi Ariyanto untuk menyewakan kost dan membayarkan sewanya dengan harga Rp. 600.000,- ( enam ratus ribu rupiah ) karena Terdakwa tidak mempunyai uang ;
- Bahwa, sore harinya saksi Dedi Ariyanto bertemu dengan saksi Yopy Kurniawan di warung HIK belakang UNS lalu saksi Dedi Ariyanto menawarkan 1 ( satu ) unit sepeda motor Honda Beat warna merah putih Nomor Polisi AD 6098 AGF namun saksi Yopy Kurniawan mengenali



sepeda motor tersebut adalah milik tetangganya yaitu saksi Dewi Wulandari yang diketahui hilang saat subuh, lalu saksi Yoppy Kurniawan melihat STNK sepeda motor tersebut yang benar atas nama Dewi Wulandari, kemudian saksi Yoppy Kurniawan mengatakan akan memberitahu saksi Dewi Wulandari untuk menebus sepeda motor tersebut, selanjutnya sekitar pukul 17.00 wib saksi Yoppy Kurniawan bersama saksi Dewi Wulandari, serta saksi Tuwuh pergi menemui saksi Dedu Ariyanto di belakang UNS dan menebus sepeda motor Honda Beat tersebut seharga Rp. 2.500.000,- ( dua juta lima ratus ribu rupiah ) dan membawanya pulang sedangkan dompet tidak ditemukan ;

- Bahwa, saksi Dedi Ariyanto kemudian menyerahkan uang penjualan sepeda motor kepada Terdakwa dan memotong sejumlah Rp. 600.000,- ( enam ratus ribu rupiah ) sebagai pengganti uang sewa kost ;
- Bahwa, pada hari Sabtu tanggal 18 April 2020 sekitar pukul 18.30 wib, saksi Agus Riyanto pergi ke rumah kost Terdakwa di daerah Jurug untuk menukar tambah handphone Infinix milik saksi Agus Riyanto dengan handphone Vivo Y69 dengan harga Rp. 600.000,- ( enam ratus ribu rupiah ) yang dibayar dengan cara mencicil sebanyak 2 ( dua ) kali yang pertama Rp. 400.000,- ( empat ratus ribu rupiah ) dan yang kedua Rp. 200.000,- ( dua ratus ribu rupiah ) ;
- Bahwa, saksi Agus Riyanto mengetahui kalau handphone tersebut adalah hasil curian Terdakwa dari cerita Terdakwa karena selain handphone Terdakwa juga menawarkan sepeda motor Honda Beat warna merah putih yang dicuri bersamaan dengan handphone tersebut agar dibeli saksi jika sepeda motor Honda Beat tersebut belum laku terjual ;
- Bahwa, Terdakwa tidak meminta ijin kepada saksi Dewi Wulandari untuk mengambil 1 ( satu ) unit sepeda motor Honda Beat warna merah putih, dompet, serta 1 ( satu ) unit handphone Vivo Y69 ;
- Bahwa, saksi Dewi Wulandari membeli 1 ( satu ) unit handphone Vivo Y 69 dengan harga Rp. 2.900.000,- ( dua juta sembilan ratus ribu rupiah ) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Mengambil sesuatu barang ;
3. Yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain ;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;
5. Diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1 Barang siapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa adalah siapa saja atau setiap orang sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban, yang unsur tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan akan dimintai penjabarannya sesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum yang diajukan didepan persidangan adalah Terdakwa Dayu Wira Prahadiastira Als Dias Als Mbah Jeruk Bin Parjono, Terdakwa telah mengakui identitas dalam surat dakwaan tersebut yang mana sesuai pula dengan keterangan saksi-saksi, sehat jasmani dan rohaninya, maka berdasarkan pertimbangan tersebut unsur ini telah terpenuhi ;

Ad. 2. Mengambil sesuatu barang ;

Menimbang, bahwa perbuatan “ mengambil (wegnemen) “ adalah suatu tingkah laku positif/perbuatan materiil, yang dilakukan dengan gerakan - gerakan otot yang disengaja yang pada umumnya dengan menggunakan jari - jari dan tangan yang kemudian diarahkan pada suatu benda, menyentuhnya, memegangnya, dan mengangkatnya lalu membawa dan memindahkannya ke tempat lain atau ke dalam kekuasaannya ;

Menimbang, bahwa unsur berpindahnya kekuasaan benda secara mutlak dan nyata adalah merupakan syarat untuk selesainya perbuatan mengambil, yang artinya juga merupakan syarat untuk menjadi selesainya suatu pencurian secara sempurna, sekalipun ia kemudian melepaskannya karena diketahui ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “ barang “ adalah benda berwujud dan tidak berwujud yang mempunyai nilai dalam kehidupan ekonomi seseorang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Dewi Wulandari, saksi Tuwuh, dan saksi Yoppy Kurniawan pada hari Rabu tanggal 15 April 2020 sekitar pukul 04.30 wib di rumah saksi Tuwuh beralamat Dukuh Wirorejan RT.03 RW.03 Kemiri Kecamatan Kebakkramat Kabupaten Karanganyar telah terjadi pencurian 1 ( satu ) unit sepeda motor Honda Beat warna merah putih Nomor Polisi AD 6098 AGF beserta STNK, dompet yang disimpan di jok sepeda motor berisi uang sebesar Rp. 300.000,- ( tiga ratus ribu rupiah ), serta 1 ( satu ) unit handphone Vivo warna putih ;

Menimbang, bahwa pada awalnya saksi Dewi Wulandari datang ke rumah saksi Tuwuh lalu memarkirkan sepeda motor di bagian belakang rumah dekat dapur dalam keadaan kunci kontak masih menempel di sepeda motor lalu saksi Dewi Wulandari membantu membungkus nasi namun tidak lama kemudian mendengar sepeda motor dinyalakan mesinnya dan melihat seseorang membawa pergi sepeda motor tersebut lalu saksi Dewi Wulandari bersama saksi Tuwuh yang baru pulang dari pasar mengejar namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi Dedi Ariyanto sekitar pukul pukul 07.00 wib, Terdakwa datang ke kost saksi Dedi Ariyanto dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna merah putih tahun 2015 Nomor Polisi AD 6098 AGF dan bercerita subuh sekitar pukul 04.30 wib melakukan pencurian yang ditinggal pemiliknya di daerah Jaten bersama teman Terdakwa bernama Hoho Alias Kutil akan tetapi berhasil diketahui oleh warga dan saudara Hoho tertangkap sedangkan Terdakwa berhasil melarikan diri, lalu saat melarikan diri tersebut Terdakwa melihat sepeda motor Honda Beat warna merah putih Tahun 2015 Nomor Polisi AD 6098 AGF yang diparkir dibelakang rumah daerah Kebakkramat lalu Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut tanpa seijin pemiliknya untuk melarikan diri kemudian Terdakwa membawanya ke kost saksi Dedi Ariyanto, yang mana tujuan kedatangan Terdakwa adalah untuk bersembunyi karena temannya tertangkap sehingga Terdakwa tidak berani pulang serta meminta

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 176/Pid.B/2021/PN.Krg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi untuk menjualkan sepeda motor Honda Beat tersebut dengan harga Rp. 2.500.000,- ( dua juta lima ratus ribu rupiah ), selain itu Terdakwa meminta saksi Dedi Ariyanto untuk menyewakan kost dan membayarkan sewanya dengan harga Rp. 600.000,- ( enam ratus ribu rupiah ) karena Terdakwa tidak mempunyai uang ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi Yopy Kurniawan dan saksi Dedi Ariyanto bahwa sore harinya saksi Dedi Ariyanto bertemu dengan saksi Yopy Kurniawan di warung HIK belakang UNS lalu saksi Dedi Ariyanto menawarkan 1 ( satu ) unit sepeda motor Honda Beat warna merah putih Nomor Polisi AD 6098 AGF namun saksi Yopy Kurniawan mengenali sepeda motor tersebut adalah milik tetangganya yaitu saksi Dewi Wulandari yang diketahui hilang saat subuh, lalu saksi Yopy Kurniawan melihat STNK sepeda motor tersebut yang benar atas nama Dewi Wulandari, kemudian saksi Yopy Kurniawan mengatakan akan memberitahu saksi Dewi Wulandari untuk menebus sepeda motor tersebut, selanjutnya sekitar pukul 17.00 wib saksi Yopy Kurniawan bersama saksi Dewi Wulandari, serta saksi Tuwuh pergi menemui saksi Dedu Ariyanto di belakang UNS dan menebus sepeda motor Honda Beat tersebut seharga Rp. 2.500.000,- ( dua juta lima ratus ribu rupiah ) dan membawanya pulang sedangkan dompet tidak ditemukan, selanjutnya saksi Dedi Ariyanto menyerahkan uang penjualan sepeda motor kepada Terdakwa dan memotong sejumlah Rp. 600.000,- ( enam ratus ribu rupiah ) sebagai pengganti uang sewa kost ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi Agus Riyanto pada hari Sabtu tanggal 18 April 2020 sekitar pukul 18.30 wib, saksi Agus Riyanto pergi ke rumah kost Terdakwa di daerah Jurug untuk menukar tambah handphone Infinx milik saksi Agus Riyanto dengan handphone Vivo Y69 dengan harga Rp. 600.000,- ( enam ratus ribu rupiah ) yang dibayar dengan cara mencicil sebanyak 2 ( dua ) kali yang pertama Rp. 400.000,- ( empat ratus ribu rupiah ) dan yang kedua Rp. 200.000,- ( dua ratus ribu rupiah ), disamping itu saksi Agus Riyanto mengetahui kalau handphone tersebut adalah hasil curian Terdakwa dari cerita Terdakwa karena selain handphone Terdakwa juga menawarkan sepeda motor Honda Beat warna merah putih yang dicuri bersamaan dengan handphone tersebut agar dibeli saksi jika sepeda motor Honda Beat tersebut belum laku terjual ;

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 176/Pid.B/2021/PN.Krg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam keterangannya Terdakwa membantah semua keterangan saksi-saksi yang diajukan di persidangan pada pokoknya Terdakwa tidak pernah mengambil 1 ( satu ) unit sepeda motor Honda Beat warna merah putih Nomor Polisi AD 6098 AGF milik saksi Dewi Wulandari, selain itu pada hari kejadian Terdakwa sedang bekerja dari pukul 08.00 wib sampai pukul 16.00 wib, serta tidak kenal dengan saksi Dedi Ariyanto ;

Menimbang, bahwa atas bantahan Terdakwa tersebut tidak didukung dengan alat bukti lainnya selama persidangan dan dalam persidangan pula Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu, sehingga keterangan Terdakwa adalah keterangan yang berdiri sendiri tanpa didukung dengan alat bukti lainnya sehingga haruslah dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi Dewi Wulandari, saksi Tuwuh, saksi Dedi Ariyanto, saksi Yoppy Kurniawan, serta saksi Agus Riyanto ternyata terdapat persesuaian satu sama lain yang saling berkaitan, dimana saksi Dewi Wulandari kehilangan sepeda motornya dan handphone Vivo Y 69 pada hari Sabtu tanggal 15 April 2020 sekitar pukul 04.30 wib dan pada sekitar pukul 07.00 wib saksi Dedi Ariyanto didatangi oleh Terdakwa dengan membawa sepeda motor Honda Beat milik saksi Dewi Wulandari dengan tujuan agar menjualkan sepeda motor tersebut dengan harga Rp. 2.500.000,- ( dua juta lima ratus ribu rupiah ), dan pada sore harinya saksi Dedi Ariyanto bertemu dengan saksi Yoppy Kurniawan dan menawarkan sepeda motor milik saksi Dewi Wulandari untuk dijual lalu saksi Yoppy yang mengenali sepeda motor tersebut milik saksi Wulandari yang telah hilang memberitahu saksi Dewi Wulandari kemudian menebus sepeda motor dengan harga Rp. 2.500.000,- ( dua juta lima ratus ribu rupiah ) lalu saksi Dedi Ariyanto menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa, lalu pada hari Sabtu tanggal 18 April 2020 saksi Agus Riyanto membeli handphone Vivo Y 69 dari Terdakwa dengan harga Rp. 600.000,- ( enam ratus ribu rupiah ) ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi telah dapat petunjuk sehingga diperoleh keyakinan bahwa Terdakwa yang telah mengambil 1 ( satu ) unit sepeda motor Honda Beat warna merah putih Nomor Polisi AD 6089 AGF berikut STNK, serta dompet berisi uang sejumlah Rp. 300.000,- ( tiga ratus ribu rupiah ) dan 1 ( satu ) unit handphone merk Vivo Y 69 milik saksi Dewi Wulandari ;

*Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 176/Pid.B/2021/PN.Krg.*



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, Terdakwa telah masuk ke area belakang rumah saksi Tuwuh membawa sepeda motor Honda Beat warna merah putih tersebut, dengan demikian sepeda motor tersebut telah berpindah dari tempatnya semula dan beralih dalam kekuasaan Terdakwa, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat telah dapat dibuktikan adanya perbuatan mengambil pada diri Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur ini telah terpenuhi ;

Ad.3 Yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan 1 ( satu ) unit sepeda motor Honda Beat warna merah putih Nomor Polisi AD 6098 AGF beserta dompet berisi uang tunai sejumlah Rp, 300.000,- ( tiga ratus ribu rupiah ) dan handphone Vivo Y69 adalah milik saksi Dewi Wulandari ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut telah dapat dibuktikan jika barang-barang tersebut diatas merupakan milik orang lain dan bukan milik Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur ini telah terpenuhi ;

Ad. 4 Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;

Menimbang, bahwa maksud untuk memiliki terdiri dari dua unsur, pertama adalah kesengajaan, hal ini merupakan unsur kesalahan dalam pencurian, kedua adalah memiliki. Maksud dari perbuatan mengambil barang milik orang lain itu harus merupakan kesengajaan yang dimaksudkan untuk memilikinya. Memiliki adalah untuk memiliki bagi diri sendiri atau untuk dijadikan sebagai barang miliknya. Maka sebelum melakukan perbuatan mengambil, dalam diri pelaku sudah terkandung suatu kehendak atau sikap batin terhadap barang itu untuk dijadikan sebagai miliknya ;

Menimbang, bahwa melawan hukum dimaksudkan adalah bertentangan dengan hak orang lain atau bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, bertentangan dengan kepatutan atau tata susila dan apa yang bertentangan dengan sikap hati-hati yang sepatutnya di dalam pergaulan masyarakat atas diri atau barang orang lain ;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa telah menjual 1 ( satu ) unit sepeda motor Honda Beat dan handphone Vivo dan menerima uang sejumlah Rp. 2.500.000,- ( dua juta lima ratus ribu rupiah ) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa telah mengambil sepeda motor dan handphone untuk dijual dan Terdakwa menerima uang dari penjualan tersebut, dengan demikian terdapat unsur kesengajaan dalam diri Terdakwa yang tidak lain dimaksudkan untuk memiliki barang tersebut seperti layaknya milik Terdakwa sendiri namun maksud memiliki tersebut dilakukan secara melawan hukum yang bertentangan dengan hak orang lain yaitu tanpa ijin terlebih dahulu pemiliknya sehingga dari kejadian ini mengakibatkan saksi Dewi Wulandari mengalami kerugian materi untuk menebus sepeda motor dengan harga Rp. 2.500.000,- ( dua juta lima ratus ribu rupiah ) serta kehilangan uang tunai sejumlah Rp. 300.000,- ( tiga ratus ribu rupiah ) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi ;

Ad. 5 Diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 98 KUHP yang dimaksud dengan “ waktu malam “ adalah waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan yang sebagaimana pula telah diuraikan dalam pertimbangan unsur kedua tersebut diatas pada hari Rabu tanggal 15 April 2020 sekitar pukul 04.30 wib, Terdakwa telah mengambil sepeda motor serta dompet berisi uang dan handphone milik saksi Dewi Wulandari ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas dapat dibuktikan bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor dan handphone tersebut pada pukul 04.30 wib, dimana waktu tersebut termasuk dalam waktu malam hari sebagaimana dimaksud dalam unsur ini tanpa sepengetahuan dan dikehendaki oleh pemiliknya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut unsur ini telah terpenuhi ;

*Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 176/Pid.B/2021/PN.Krg.*



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah HP merk Vivo Y 69 Imei 1 : 8655690317847794, Imei 2 : 865569031784784786, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah putih Nopol AD 6098 AGF beserta STNK, 1 (satu) buah BPKB sepeda motor Honda Beat warna merah putih Nopol AD 6098 AGF an. Dewi Wulandari, 1 (satu) buah dosbook HP merk Vivo Y 69 Imei 1 : 8655690317847794, Imei 2 : 865569031784784786, yang merupakan milik saksi Dewi Wulandari maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan pada saksi Dewi Wulandari ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa merugikan korban ;
- Terdakwa sudah menikmati hasilnya ;
- Terdakwa meresahkan masyarakat ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa sudah pernah dihukum untuk perkara pencurian sebanyak 9 (sembilan) kali ;
- Terdakwa tidak mengakui perbuatannya ;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mempunyai istri dan anak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Dayu Wira Prahadiastira Als Dias Als Mbah Jeruk Bin Parjono tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Pencurian dalam keadaan memberatkan “ ;
  2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 ( tiga ) tahun ;
  3. Menetapkan masa penahanan dan masa penangkapan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
  4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
  5. Menetapkan barang bukti berupa :
    - 1 (satu) buah HP merk Vivo Y 69 Imei 1 : 8655690317847794, Imei 2 : 865569031784784786 ;
    - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah putih Nopol AD 6098 AGF beserta STNK ;
    - 1 (satu) buah BPKB sepeda motor Honda Beat warna merah putih Nopol AD 6098 AGF an. Dewi Wulandari ;
    - 1 (satu) buah dosbook HP merk Vivo Y 69 Imei 1 : 8655690317847794, Imei 2 : 865569031784784786 ;Dikembalikan kepada saksi Dewi Wulandari ;
  6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- ( dua ribu rupiah ) ;
- Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Karanganyar, pada hari Kamis tanggal 20 Januari 2022,

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 176/Pid.B/2021/PN.Krg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Veni Wahyu Mustikarini, SH.MKn., sebagai Hakim Ketua, Mahendra Prabowo Kusumo Putro, SH.MH. dan I Nyoman Ary Mudjana, SH.MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 25 Januari 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sularno, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Karanganyar, serta dihadiri oleh Rizki Amalia, SH., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Mahendra Prabowo K.P, S.H., M.H.

Veni W Mustikarini, S.H., MKn.,

I Nyoman Ary Mudjana, SH.MH.

Panitera Pengganti,

Sularno , SH.

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 176/Pid.B/2021/PN.Krg.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 22 dari 21 Putusan Nomor 176/Pid.B/2021/PN.Krg.